

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

HUKUM

2019

**KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 424/PL.01.9-
Kpt/7103/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan SANGIHE ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017;Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019;Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor:420/PL.01.7-Kpt/03/7103/Kab/V/2019;Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor:423/PL.01.9-Kpt/7103/KPU-Kab/V/2019.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 424/PL.01.9-
Kpt/7103/KPU-Kab/VIII/2019 diatur tentang :**

**Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.**

- CATATAN :-** Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 9 Agustus 2019
- Lampiran 3 halaman